



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
6. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Makassar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan operaasional adalah laporan keuangan yang menyajikan kegiatan operasional Pemerintah Kota Makassar yang dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan kekayaan bersih (ekuitas) Pemerintah Kota Makassar pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diuraikan dengan rincian:

a.	pendapatan	Rp	4.778.775.566.771,25
b.	belanja	Rp	4.309.122.273.081,42
	surplus	Rp	469.653.293.689,83
c.	pembiayaan	Rp	
	- penerimaan	Rp	230.198.956.221,13
	- pengeluaran	Rp	-
	Pembiayaan Netto	Rp	230.198.956.221,13

Pasal 5

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diuraikan:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp54.411.328.743,75 (lima puluh empat miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian:
 - a. anggaran pendapatan Rp 4.833.186.895.515,00
 - b. realisasi Rp 4.778.775.566.771,25
 - selisih lebih/(kurang) Rp 54.411.328.743,75

(2) Selisih . . .

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp754.263.578.654,71 (tujuh ratus lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian:
- | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------|
| a. | anggaran belanja | Rp | 5.063.385.851.736,13 |
| b. | realisasi | Rp | 4.309.122.273.081,42 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp | 754.263.578.654,71 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp699.852.249.910,96 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh koma sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian:
- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------|
| a. | surplus | Rp | 230.198.956.221,13 |
| b. | realisasi | Rp | 469.653.293.689,83 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp | 699.852.249.910,96 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------|
| a. | surplus | Rp | 230.198.956.221,13 |
| b. | realisasi | Rp | 230.198.956.221,13 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
- | | | | |
|----|---------------------------------|----|------|
| a. | anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. | realisasi | Rp | 0,00 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
- | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------|
| a. | anggaran pembiayaan netto | Rp | 230.198.956.221,13 |
| b. | realisasi | Rp | 230.198.956.221,13 |
| | selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |

Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2025, dengan rincian:

- | | | | |
|----|---|----|--------------------|
| a. | saldo anggaran lebih awal | Rp | 230.198.956.221,13 |
| b. | Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp | 230.198.956.221,13 |
| c. | sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp | 699.852.249.910,96 |
| d. | koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. | dana piutang daerah dari pinjaman modal dana bergulir | Rp | 0,00 |
| f. | saldo anggaran lebih akhir | Rp | 699.852.249.910,96 |

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2025, dengan rincian:

a. jumlah aset	Rp 35.820.596.831.866,10
b. jumlah kewajiban	Rp 121.769.702.487,14
c. jumlah ekuitas	Rp 35.698.827.129.378,90

Pasal 8

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, dengan rincian:

a. pendapatan	Rp 6.180.400.793.414,14
b. beban	Rp 4.380.469.351.017,45
surplus/(defisit) dari operasi	Rp 1.799.931.442.396,69
c. surplus non operasional	Rp 3.755.866.041,96
d. defisit non operasional	Rp 60.679.133.250,27
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp (56.923.267.208,31)
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp 1.743.008.175.188,38
e. pendapatan luar biasa	Rp -
f. beban luar biasa	Rp (116.250.000,00)
pos luar biasa	Rp (116.250.000,00)
Surplus/(defisit) - LO	Rp 1.742.891.925.188,38

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, dengan rincian:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025	Rp 230.522.163.909,13
b. arus masuk kas dari aktivitas operasional	Rp 1.251.920.916.151,63
c. arus keluar kas dari aktivitas investasi	Rp (782.267.622.461,80)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp -
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (146.274.428,00)
f. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2025	Rp 700.029.183.170,96

Pasal 10

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025, dengan rincian:

a. ekuitas awal	Rp 35.095.669.387.771,80
b. surplus/defisit - LO	Rp 1.742.891.925.188,38
c. ekuitas akhir	Rp 35.698.827.129.378,90

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas post laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri dari:

- a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;

s. daftar . . .

- s. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX; dan
- t. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Ttd

A. ZULKIFLY

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.041.26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Dr. Asrul Mimina, SH., MH.